



**BAB VI**  
**TARIF PAJAK**

## PENGERTIAN TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak (*tax base*) di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- Penghasilan dan Bisnis (*Income and business*),
- Konsumsi (*Consumption*)
- Kekayaan (*Wealth*).

**Tarif pajak** yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang **menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak**. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)
2. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*)
3. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)
4. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif Spesifik
7. Tarif Efektif

## **TARIF PROGRESIF**

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

- Tarif Progresif Progresif
- Tarif Progresif Proporsional
- Tarif Progresif Degresif

## **TARIF PAJAK PROGRESIF PROGRESIF**

Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

## CONTOH TARIF PAJAK PROGRESIF PROGRESIF ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp.3.000.000 (20.000.000x15%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=25%	10%	Rp.7.500.000 (30.000.000x25%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=40%	15%	Rp.16.000.000 (40.000.000x40%)

## CONTOH PROGRESIF PROGRESIF BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp.2.500.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=25%	10%	Rp.5.000.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%) (10.000.000x25%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 40.000.000=40%	15%	Rp.9.000.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%) (10.000.000x25%) (10.000.000X40%)

## **TARIF PAJAK PROGRESIF PROPORSIONAL**

Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.



## CONTOH TARIF PAJAK PROGRESIF PROPORSIONAL ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp.3.000.000 (20.000.000x15%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=20%	5%	Rp.6.000.000 (30.000.000x20%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=25%	5%	Rp.10.000.000 (40.000.000x25%)

## CONTOH PROGRESIF PROPORSIONAL BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=15%	5%	Rp.2.500.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=20%	5%	Rp.4.500.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%) (10.000.000x20%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 40.000.000=25%	5%	Rp.7.000.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x15%) (10.000.000x20%) (10.000.000x25%)

## **TARIF PAJAK PROGRESIF DEGRESIF**

Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

# CONTOH TARIF PAJAK PROGRESIF DEGRESIF ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=25%	15%	Rp.5.000.000 (20.000.000x25%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=35%	10%	Rp.10.500.000 (30.000.000x35%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=40%	5%	Rp.16.000.000 (40.000.000x40%)

# CONTOH PROGRESIF DEGRESIF BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Peningkatan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (10.000.000x10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=25%	15%	Rp.3.500.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x25%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=35%	10%	Rp.7.000.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x25%) (10.000.000x35%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 40.000.000=40%	5%	Rp.11.000.000 (10.000.000x10%) (10.000.000x25%) (10.000.000x35%) (10.000.000x40%)

## TARIF DEGRESIF

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang **persentasenya semakin kecil** bila jumlah yang dijadikan **dasar pengenaan pajak semakin besar**. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif degresif terbagi :

- Tarif Degresif Progresif
- Tarif Degresif Proporsional
- Tarif Degresif Degresif

## **TARIF PAJAK DEGRESIF PROGRESIF**

Tarif pajak Degresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan penurunan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

# CONTOH TARIF PAJAK DEGRESIF PROGRESIF ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=40%	-	Rp.4.000.000 (10.000.000x40%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=35%	5%	Rp.7.000.000 (20.000.000x35%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=25%	10%	Rp.7.500.000 (30.000.000x25%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=10%	15%	Rp.4.000.000 (40.000.000x10%)



# CONTOH DEGRESIF PROGRESIF BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=40%	-	Rp.4.000.000 (10.000.000x40%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=35%	5%	Rp.7.500.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x35%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000=25%	10%	Rp.10.000.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x35%) (10.000.000x25%)
Rp. 40.000.000	Di atas Rp. 30.000.000=10%	15%	Rp.11.000.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x35%) (10.000.000x25%) (10.000.000x10%)

## **TARIF PAJAK DEGRESIF PROPORSIONAL**

Tarif pajak Degresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

# CONTOH TARIF PAJAK DEGRESIF PROPORSIONAL ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=25%	-	Rp.2.500.000 (10.000.000x25%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=20%	5%	Rp.4.000.000 (20.000.000x20%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=15%	5%	Rp.4.500.000 (30.000.000x15%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 30.000.000=10%	5%	Rp.4.000.000 (40.000.000x10%)

## CONTOH DEGRESIF PROPORSIONAL BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=25%	-	Rp.2.500.000 (10.000.000x25%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=20%	5%	Rp.4.500.000 (10.000.000x25%) (10.000.000x20%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=15%	5%	Rp.6.000.000 (10.000.000x25%) (10.000.000x20%) (10.000.000x15%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 40.000.000=10%	5%	Rp.7.000.000 (10.000.000x25%) (10.000.000x20%) (10.000.000x15%) (10.000.000x10%)

## **TARIF PAJAK DEGRESIF DEGRESIF**

Tarif pajak Degresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun penurunan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali meningkat.

## CONTOH TARIF PAJAK DEGRESIF DEGRESIF ABSOLUT

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=40%	-	Rp.4.000.000 (10.000.000x40%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=25%	15%	Rp.5.000.000 (20.000.000x25%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=15%	10%	Rp.4.500.000 (30.000.000x15%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 30.000.000=10%	5%	Rp.4.000.000 (40.000.000x10%)

## CONTOH DEGRESIF DEGRESIF BERLAPISAN

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Penurunan tarif	Jumlah pajak
<b>Rp. 10.000.000</b>	s.d. Rp. 10.000.000=40%	-	Rp.4.000.000 (10.000.000x40%)
<b>Rp. 20.000.000</b>	s.d. Rp. 20.000.000=25%	15%	Rp.6.500.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x25%)
<b>Rp. 30.000.000</b>	s.d. Rp. 30.000.000=15%	10%	Rp.8.000.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x25%) (10.000.000x15%)
<b>Rp. 40.000.000</b>	Di atas Rp. 30.000.000=10%	5%	Rp.9.000.000 (10.000.000x40%) (10.000.000x25%) (10.000.000x15%) (10.000.000x10%)

## Tarif Proporsional

Tarif proporsional **tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak**, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Pajak yang terutang
Rp 15.000.000,-	10%	Rp 1.500.000,-
Rp 25.000.000,-	10%	Rp 2.500.000,-
Rp 40.000.000,-	10%	Rp 4.000.000,-
Rp 60.000.000,-	10%	Rp 6.000.000,-



## **TARIF TETAP**

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar **nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak**. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000,-** untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,-

## TARIF ADVALOREM

- Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan *persentase tertentu* yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
- Misalnya PT XZY mengimpor barang jenis 'A' sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit Rp 100.000.- Jika tarif Bea Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:
- Nilai Barang Impor =  $1.500 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 150.000.000$  Tarif Bea Masuk 20%,
- Maka Bea Masuk yang harus dibayar =  $20\% \times \text{Rp } 150.000.000$   
= **Rp 30.000.000**

## TARIF SPESIFIK

- Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu *jumlah tertentu* atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
- Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis 'Z' sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit Rp 100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp 10.000 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:
  - Jumlah Barang Impor = 1.500 unit Tarif Bea Masuk Rp 10.000,-
  - Maka Bea Masuk yang harus dibayar = Rp 10.000,- x 1.500  
= **Rp 15.000.000,-**

## Tarif PPh orang pribadi

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengalami perubahan di UU HPP. Berikut tarif PPh orang pribadi terbaru:

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp60 juta – Rp250 juta	15%
III	>250 juta – Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%

## TARIF EFEKTIF

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2021 sebesar Rp 5.200.000.000. Hitung besarnya pajak yang harus dibayar!

- ***Dengan tarif progresif menurut UU No. 7 Tahun 2021***

5%	x Rp 60.000.000,-	= Rp 3.000.000,-
15%	x Rp 190.000.000,-	= Rp 28.500.000,-
25%	x Rp 250.000.000,-	= Rp 62.500.000,-
30%	x Rp 4.500.000.000,-	= Rp 1.350.000.000,-
35%	x Rp 200.000.000,-	= <u>Rp 70.000.000,-</u>
<b>Jumlah pajak terutang</b>		<b>Rp 1.514.000.000,-</b>

- ***Dengan tarif efektif***

$$\frac{1.514.000.000,-}{5.200.000.000,-} \times 100\% = 29.11\%$$

Jika tarif efektif 29.11% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif progresif dalam perhitungannya.

A microscopic view of plant cells, showing a network of interconnected, roughly hexagonal cells with thick, dark cell walls. The cells are arranged in a honeycomb-like pattern, with some cells appearing larger and more prominent than others. The overall color is a light, translucent blue, suggesting a water-based environment or a specific staining technique. The background is a soft, out-of-focus light blue, creating a sense of depth and focus on the cellular structure.

**SELAMAT BELAJAR ...**

### Participants (17)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- VA Vania Amalia
- ANANDAHAIKALAZIZ
- Aprilia Nugroho
- DD dikko darma yudha
- DF Dio Ferdiantoro
- EK Elang, Kaffa, Haikal, Sianipar
- EM Emil mardiansyah
- G Gilang Rachmadi
- Kevin Mangangantung
- L Lastri Kurnia Tobing
- M.erza Shafa al rafi
- MF Manfaluti Fusilat Haikal\_202110...

Invite Mute all [more options]

Audio Video Participants 17 Chat React Share Host tools Apps More End